

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara besar kepulauan yang pada saat ini sedang dalam masa berkembang menuju negara maju untuk kedepannya, baik itu melalui proses pembangunan, sosial, budaya, status masyarakat maupun pembangunan perekonomian yang dengan status negara terpadat nomor empat sedunia. Oleh karena itu, pentingnya pajak yang berlaku dan diberlakukan dari pemerintah kepada rakyatnya adalah salah satu pokok kekuatan penopang yang menjadi kunci utama sistem perekonomian dan kas uang suatu negara.

Di bagian Negara Eropa dan belahan dunia lainnya yang menggadang status negara maju, kita yakin bahwa sistemasi negara tersebut tak luput dari baiknya sektor pemasokan uang atau pajak di negara tersebut karena perubahan ekonomi yang sangat pesat, cepat, dan padat merupakan suatu diagram naik turun yang jumlahnya begitu besar. Sehingga menuntut pula pada sektor pengeluaran dana suatu negara yang juga tidaklah kecil melainkan sangat besar. Oleh karena itu, sebagai status negara yang masih berkembang, pajak dalam suatu negara menjadi pokok utama atau intim dalam menopang perekonomian negara saat ini.

Karena bilamana suatu negara dikatakan negara maju ialah dimana negara yang mampu memasok pemasukan pajak dengan jumlah besar dan meminimalisir pengeluaran kas suatu negara dan menjalankan proses pembangunan serta proses

perbaikan status sosial rakyat pada negara tersebut dan didukung oleh kucuran dana yg di ambil pada hasil pajak tersebut.

Oleh karena itu, sektor pajak yang di awasi oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dimasa-masa sekarang ini sudah mengalahkan berbagai cara dalam menopang pendanaan negara yaitu pajak dengan langkah-langkah bijak yang di definisikan bahwa pajak adalah penopang utama suatu ekonomi negara, jika ditiadaknya pajak atau dengan kata lain pajak tak dijalankan maka itu lah titik dimana suatu negara dikatakan negara yang tidak maju.

Di sisi ini terlihat bahwa DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan langkah brilian dengan cara meningkatkan penerimaan pajak atau pemasokan dana yang di aplikasikan dalam meningkatkan jumlah WP (Wajib Pajak) yang mana tiap tahun pajak Indonesia dinilai makin membaik dan secara manual mampu melakukan reformasi gerakan kebijakan pajak yang lebih baik lagi ditiap tahunnya.

Suryarini dan Tarmadji (2012) mengemukakan bahwa pajak yang di gunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungut pajak harus bersifat adil. Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah Wajib Pajak (WP) memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan Undang-Undang Perpajakan. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Harusnya menerapkan sistem yang adil dan serta amandemen yang di gunakan dalam penagihan ke WP (wajib pajak) tanpa ada satu pengecualian dalam sektor perekonomian negara, karena dengan di berlakukannya sistemasi tersebut secara adil maka tingkat pemasokan pajak

daerah suatu wilayah dan negara akan meningkat secara konstan mengikuti perkembangan serta jumlah WP (Wajib pajak) yang kian hari kian bertambah. Oleh karena itu, penting proses ini diberlakukan secara menyeluruh di sistem pajak daerah.

Soemitro (2011) mengemukakan bahwa Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Yang dimaksud dalam pernyataan Soemitro ialah sangatlah wajib dan pentingnya sistem tersebut bila mana di jalankan sesuai dengan regulasi dan maksimal, karena dengan melalui proses tersebut secara tidak sengaja maupun sengaja mampu menambah pemasukan negara dan mengurangi pengeluaran negara secara sempurna, karena dengan diterapkannya sistem seperti penjelasan di atas dapat mengacu pada bertumbuhnya ekonomi suatu negara bahkan daerah yang berdampak pesat dan sangat menguntungkan bagi sektor-sektor wisata, hutang negara, serta kesejahteraan pembangunan dan masyarakat dalam negara dan daerah tersebut.

Pemungutan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membiayai infrastruktur pembangunan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak daerah dapat diterapkan dengan dua system, yaitu *System Official Assesment* dan *System Self Assesment*. *System Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan, *System Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak daerah yang

dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Di Indonesia sendiri pemungutan pajak menganut system yang dipakai yaitu *Self Assessment System*, yang memiliki arti pihak terkait (wajib pajak) harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau bisa melalui system administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga atau katering. Tarif yang dipungut terhadap pajak restoran yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pajak Restoran di Kota Surabaya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran pada dinas pendapatan Kota Surabaya, dimana pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya harus melakukan kegiatan yang lebih intensif. Sehingga pihak dinas pendapatan Kota Surabaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan pajak restoran, tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah berperan penting bagi pemerintah khususnya di Kota Surabaya dalam menekan angka penerimaan pajak restoran. Mengingat saat ini sedang banyaknya terjadi pembangunan restoran, cafe, bar, dan lain sebagainya di Kota Surabaya. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran yang dimana subjek tersebut dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan riset di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

(BPKPD) Kota Surabaya dengan mengangkat judul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya**” sebagai laporan tugas akhir.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penelitian dari penulisan studi lapang memiliki tujuan studi yang di maksudkan dan di arahkan pada pemahaman atau hal yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) yang berada di Kota Surabaya guna untuk:

1. Mendapatkan informasi atau mengetahui detail bagaimana proses mekanisme dalam pemungutan pajak restoran yang bertujuan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota surabaya.
2. Mengetahui seberapa efektif sistem pemungutan pajak restoran untuk pengoptimalan penerimaan pajak restoran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dengan adanya studi lapang ini dapat bertujuan dalam tercapainya studi lapang yang mana menjadi bagian studi akhir dan berharap mampu memberikan manfaat yang diperoleh untuk beberapa sektor atau beberapa pihak yang beterkaitan seperti halnya:

1. Bagi Pembaca

Meningkatkan dan memberikan pengetahuan serta wawasan terbaru mengenai sistemasi penerapan pemungutan pajak restoran yang mampu menambah penerimaan kas yang berlaku pada Kota Surabaya, serta diharapkan dapat menjadi sumber utama acuan dan referensi kedepan terbaru bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya kelak kedepanya.

2. Bagi Penulis

Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta wawasan yang lebih luas dalam pengetahuan penerapan mengenai pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.

3. Bagi Kantor BPKPD Kota Surabaya

Sebagai sarana referensi serta acuan penting yang utama dalam mengambil suatu tindakan yang bersangkutan dengan keputusan yang mungkin telah menjadi kebutuhan atau di butuhkan kedepan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Bilamana dikutip dari penjelasan serta uraian diatas maka diperlukan adanya suatu sekat atau batasan yang mengacu pada uraian-uraian kalimat dan penjelasan tersebut, mengingat bahwa terdapat banyak sekali kegiatan diluar yang bersangkutan dalam kegiatan perpajakan, terutama perpajakan daerah. Oleh karena itu, materi atau point yang akan di ambil serta di jalankan pada tahun 2021 ini ialah bertema tentang mekanisme pemungutan pajak restoran yang mana jelas

tujuan utamanya adalah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penting diketahui maksud serta tujuan yang berpatokan pada hal tersebut yaitu proses pengadaan data yang dikumpulkan dalam melancarkan serta memudahkan keperluan penelitian. Pengumpulan data pada sektor tugas akhir yang mana sedang di jalankan ini ialah proses yang sangat teramat penting dalam kegiatan penulisan laporan tugas akhir agar mampu mencapai serta memperoleh hasil yang memuaskan, berkualitas, bermutu, serta yang paling penting dapat menjadi referensi yang mampu dipertanggung jawabkan sehingga data yang di peroleh merupakan data yang mengacu pada kebenaran serta benar adanya. Oleh karena itu, metode yang dipakai yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh pihak penulis yang berada pada kantor BPKPD Kota Surabaya dan berniat dalam mengumpulkan data-data yang terkait dalam penerapan penghasilan atau pemungutan pajak restoran yang berada di Kantor BPKPD Kota Surabaya.
2. Dokumentasi, metode kali ini adalah metode yang mengukur serta mengumpulkan sumber-sumber data penting dimana data tersebut yaitu data yang berkaitan langsung dengan data penerimaan pajak daerah dan restoran yang bertujuan dalam menerapkan pemungutan pajak restoran di BPKPD Kota Surabaya.

3. Wawancara, pada bagian metode kali ini ialah di dapatkan serta diperoleh dari suatu forum yang dibentuk melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan kepala bidang pendataan pajak restoran pada Kantor BPKPD Kota Surabaya, yang mana data tersebut sudah dapat dipastikan kebenaran serta keasliannya dan mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya.



